



Tato Pujiarto & Dimas P. Yuda

LEMBAGA KEARSIPAN BERSIAP DIRI MENYELAMATKAN ARSIP PANDEMI COVID-19

Sudah beberapa bulan berlalu sejak Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan adanya 2 orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang dinyatakan positif COVID-19 pada 2 Maret 2020 lalu. COVID-19 atau 2019-nCoV adalah jenis baru dari coronavirus yang menyerang manusia dan mengakibatkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian.

Kemunculan COVID-19 pertama kali diketahui di Kota Wuhan, China, pada Desember 2019. Barangkali tidak banyak yang menyangka bahwa penyakit yang awalnya dianggap sebagai gejala *pneumonia* misterius secara cepat dan mematikan menyebar ke seluruh kota tersebut dan akhirnya dunia. Berdasarkan catatan *World Health Organizations* (WHO), COVID-19 telah menyebar

ke 212 negara/kawasan dengan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 1,395,136 orang dimana 81,580 orang dinyatakan meninggal (www.who.int, 9/4/20).

Tidak terkecuali di Indonesia, kasus pertama yang diumumkan oleh pemerintah merupakan pengembangan dari warga negara Jepang yang tinggal di Malaysia dan dinyatakan positif COVID-19. Sejak pengumuman pertama kali oleh Presiden tentang adanya masyarakat yang positif COVID-19, sampai dengan tulisan ini dibuat sebanyak 32 provinsi di Indonesia telah melaporkan adanya warga yang terinfeksi COVID-19, dengan total seluruh kasus mencapai 3,293 orang terkonfirmasi positif dimana sebanyak 280 orang meninggal, dan 252 dinyatakan sembuh (Tempo, 9/4/20).

Berbagai upaya untuk mempercepat penanganan COVID-19

telah dan terus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mulai dari penerapan *physical distancing* atau menjaga jarak fisik, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sampai dengan menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Beberapa kebijakan yang diterbitkan misalnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang menambah belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 sebesar Rp 405,1 triliun untuk meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB, Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.

Sama halnya dengan negara, peran serta masyarakat dalam penanganan COVID-19 ini pun tidak

kalah penting. Kepatuhan masyarakat terhadap pemerintah untuk membantu pencegahan penularan wabah ditunjukkan dengan ikut serta berpartisipasi mendukung kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Para tokoh dan pemuka agama, organisasi keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan turut membantu mencegah penularan COVID-19 ini dengan mengurangi atau bahkan meniadakan pertemuan atau ibadah yang melibatkan banyak orang. Bahkan di tingkat lingkungan warga beberapa telah menerapkan isolasi mandiri dan membangun jaringan koordinasi serta komunikasi apabila ada salah satu dari warganya yang menunjukkan gejala terinfeksi COVID-19.

Pandemi dan Arsip

Seluruh peristiwa maupun kegiatan terkait penanganan COVID-19 baik yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sesungguhnya terekam dalam arsip. Hal ini tidak terlepas dari definisi arsip berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Definisi tersebut jika dikaitkan dengan pandemi COVID-19, pada intinya adalah bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam penanganan COVID-19 nantinya adalah bagian dari sejarah perjalanan bangsa dalam menghadapi ancaman bencana non-

alam yang terekam dalam arsip dan dapat menjadi pelajaran (*lesson learn*) bagi generasi yang akan datang.

Apabila kita melihat kembali pada arsip yang ada, peristiwa yang hampir sama pernah terjadi di wilayah Hindia Belanda. Tepatnya pada Tahun 1918 pernah terjadi pandemi influenza (dikenal dengan Flu Spanyol) yang terjadi di banyak negara di dunia, termasuk Hindia Belanda. Sebuah penelitian oleh Priyanto Wibowo dkk yang terbit tahun 2009 dengan judul, *Yang Terlupakan: Sejarah Pandemi Influenza 1918 di Hindia Belanda*, menjelaskan pandemi influenza dengan sangat baik dan berhati-hati mengingat peristiwa tersebut dapat memberikan pelajaran bagi generasi setelahnya dalam membuat suatu keputusan atau kebijakan.

Penelitian tersebut mengambil sumber dari arsip yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan sumber lainnya, seperti misalnya arsip *Kantoor voor Gezondheid Dienst* Tahun 1910-1942 dalam bundel *Algemeen Secretarie Buitenzorge* (1892-1942) atau Khazanah Sekretariat Hindia Belanda, bundel *Binnenlandsch Bestuur* khususnya mengenai bagian *Inlandsche Hoofden*, koleksi *Memorie van Overgrave*, jenis arsip leksikografi atau jenis arsip yang dicetak dan diterbitkan untuk dibaca publik seperti *Koloniaal Verslag*, *Regeeringsalmanak*, *Staatsblad van Nederlandsch Indie* dan *Bijblad van het Staatsblad*, dan lain-lain (Wibowo, 2009).

Pandemi influenza yang menyerang wilayah Hindia Belanda pada saat itu hampir mirip dengan penyebaran COVID-19 saat ini dimana hubungan perdagangan dan kontak manusia lintas negara secara cepat membantu penyebaran penyakit ke

beberapa negara. Pandemi tersebut merupakan sebuah fenomena penting dalam sejarah kesehatan mengingat banyaknya korban baik yang tertular maupun meninggal (Wibowo, 2009). Singkatnya, penyebaran influenza yang masif itu pada akhirnya mendorong pemerintah kolonial untuk menerbitkan *Influenza Ordonnantie* pada tahun 1920 yang mengatur mengenai pembatasan kontak awak kapal dan penumpang dengan penduduk, serta opsi karantina. Peraturan tersebut juga mengatur ancaman pidana bagi para pelanggarnya (Wibowo, 2009).

Terbitnya peraturan tersebut selain menunjukkan keseriusan pemerintah kolonial dalam menghadapi pandemi, nyatanya juga sempat ditentang oleh beberapa pihak seperti perusahaan perdagangan yang menguasai jalur-jalur perdagangan. Hal tersebut dikarenakan dianggap mengganggu aktivitas ekonomi, dan Direktur Kehakiman yang menganggap peraturan tersebut membatasi atau melarang hak berkumpul dan berserikat (*recht van Vereeniging en vergadering*) tanpa alasan politik yang kuat (Wibowo, 2009).

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bagaimana sebuah peristiwa kesehatan yang penting pada masa lalu terjadi, serta bagaimana pemerintah pada saat itu mengambil langkah-langka kebijakan untuk menghadapi masalah yang dihadapi. Penelitian tersebut juga menggambarkan bagaimana suasana zaman (*zeitgeist*) ketika kebijakan tersebut dibuat termasuk resistensi dan penerimaan dari golongan masyarakat. Lebih dari itu, penelitian tersebut telah memberikan contoh bagaimana sebuah peristiwa penting pada masa lalu terekam melalui arsip dan saat ini dapat dijadikan rujukan

bagi para pembuat kebijakan dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Masih terkait dengan kearsipan, lantas bagaimanakah lembaga kearsipan sebagai penyelenggara kearsipan semestinya berperan dalam situasi seperti sekarang ini?

Peran Lembaga Kearsipan

Tentu saja lembaga kearsipan memiliki peran strategis dalam menghadapi pandemi COVID-19, lembaga kearsipan memiliki mandat yang diberikan langsung oleh undang-undang dengan lingkup mulai dari nasional, provinsi, kabupaten/kota, serta perguruan tinggi. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan oleh lembaga kearsipan dalam konteks peristiwa pandemi COVID-19 ini adalah melaksanakan persiapan kegiatan akuisisi arsip terkait peristiwa tersebut.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, pandemi COVID-19 ini telah menghasilkan serangkaian kebijakan yang diputuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, peristiwa ini juga telah mendorong langkah-langkah yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat. Baik langkah-langkah kebijakan pemerintah maupun partisipasi masyarakat sudah barang tentu terekam di dalam arsip. Arsip yang tersebar di pemerintah maupun masyarakat tersebut pada akhirnya akan menjadi sebuah arsip statis, atau dalam pengertian singkatnya adalah arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan.

Bagi lembaga kearsipan nasional, hal yang perlu dilakukan pertama kali adalah menetapkan kebijakan akuisisi arsip statis COVID-19. Sebuah kebijakan yang proaktif untuk mencegah ketiadaan arsip tersebut

baik karena kehilangan maupun kerusakan akibat kurangnya kesadaran (*awareness*) untuk menjaga arsip. Arsip yang dapat diakuisisi misalnya mengenai kebijakan dan langkah-langkah strategis yang diputuskan oleh pemerintah di tingkat pusat (Presiden, Kementerian Kesehatan, serta lembaga terkait seperti Gugus Tugas COVID-19, Kepolisian, dan lain-lain), arsip mengenai data tentang jumlah, sebaran, dan pola penularan kasus COVID-19, dan lain-lain.

Kemudian bagi lembaga kearsipan daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota, kebijakan akuisisi dapat mengacu pada pedoman kebijakan akuisisi arsip statis COVID-19 yang dibuat oleh lembaga kearsipan nasional. Adapun untuk jenis arsip yang dapat diakuisisi kurang lebih hampir sama dengan tingkat nasional, hanya lebih dikhususkan pada arsip yang tercipta di daerah sesuai dengan jenjang dan skala kewenangannya. Misalnya, arsip mengenai data kesehatan kasus-kasus COVID-19 yang terjadi di daerahnya, arsip mengenai kebijakan penanganan COVID-19 yang diputuskan oleh kepala daerah baik itu gubernur, bupati/walikota, Gugus Tugas COVID-19 di daerah, dan lain-lain.

Sedangkan untuk lembaga kearsipan perguruan tinggi, akuisisi arsip statis mengenai hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti maupun mahasiswa untuk menangani atau lebih tepatnya menemukan obat COVID-19, di samping arsip mengenai kebijakan perguruan tinggi masing-masing. Dalam kasus yang misalnya lembaga kearsipan perguruan tinggi dapat mengakuisisi arsip mengenai kajian yang dilakukan peneliti ataupun pakar dalam rangka memberikan masukan bagi pemerintah untuk memutuskan

kebijakan penanganan pandemi COVID-19.

Akuisisi arsip statis COVID-19 adalah salah satu peran yang harus dilakukan oleh lembaga kearsipan nasional, daerah, maupun perguruan tinggi. Selain itu tentu saja masih ada peran kearsipan lain yang dapat dilakukan. Hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah menjamin pelaksanaan dari peran tersebut secara disiplin dan konsisten serta berjenjang mulai dari tingkat nasional sampai dengan daerah.

Komitmen yang tinggi pimpinan lembaga kearsipan untuk melaksanakan akuisisi arsip statis COVID-19 dan komitmen pencipta arsip untuk menjamin ketersediaan arsip statis tersebut tentu saja sangat penting. Sekali lagi lembaga kearsipan dan pencipta arsip harus mau dan mampu membangun kesadaran pola pikir (*mindset*) bahwa arsip statis COVID-19 adalah arsip yang bernilai guna kesejarahan yang sangat berharga dan dapat dimanfaatkan sebagai pelajaran untuk membantu perumusan kebijakan oleh generasi mendatang.

Sambil berharap agar pandemi COVID-19 segera lekas berakhir, maka tidak ada salahnya apabila lembaga kearsipan tetap menyiapkan rencana kegiatan akuisisi arsip pandemi COVID-19 secara berjenjang. Dengan cara berpikir seperti itulah kemudian arsip tidak hanya dipandang sebelah mata sebagai hal yang tercipta dari adanya suatu kegiatan atau peristiwa semata untuk kemudian hanya disimpan sampai berdebu di sudut ruangan, tetapi arsip sebagai bahan rujukan untuk menghadirkan keputusan atau kebijakan yang strategis dan memberikan manfaat bagi masyarakat.